

 Universitas Muhammadiyah Surakarta	<b>PROSEDUR PENGUNAAN LABORATORIUM</b>	Tanggal Berlaku : 19 September 2020 Tanggal Revisi : 18 September 2020 Versi : V3 Kode Dokumen : PPRL-LAB PGSD/02
	Prosedur Penggunaan Ruang Laboratorium (PPRL)	

## 1. TUJUAN

Penggunaan ruang laboratorium bisa optimal dan memudahkan dosen untuk menggunakan ruang laboratorium.

## 2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini memuat kegiatan pemakaian laboratorium.

## 3. DISTRIBUSI

3.1. Pimpinan program studi PGSD

3.2. Dosen program studi PGSD

## 4. PROSEDUR Penggunaan Laboratorium

4.1 Dosen dan pengguna laboratorium wajib memperhatikan jadwal penggunaan laboratorium yang sudah ada

4.2 Jika akan menggunakan laboratorium di luar jadwal, maka wajib mengisi form peminjaman laboratorium pada sistem informasi [labpgsd.ums.ac.id](http://labpgsd.ums.ac.id).

4.3 Setiap kegiatan/aktivitas pada laboratorium wajib didampingi oleh setidaknya dua asisten laboratorium

4.4 Pengguna laboratorium wajib mematuhi tata tertib yang berlaku pada setiap ruangan laboratorium.


## 5. Form Terlampir

5.1 Tata tertib Laboratorium Sains Terpadu

5.2 Tata tertib Laboratorium Kesenian Terpadu

5.3 Tata tertib Laboratorium Seni dan Matematika Terpadu

5.4 Tata tertib Laboratorium Bimbingan dan Konseling

Disiapkan 	Diperiksa 	Disahkan 
Hengki Hermawan	Muhammad Abduh, M.Pd	Nur Amalia, M.Teach



Universitas  
Muhammadiyah  
Surakarta

Tata Tertib Pemakaian  
Laboratorium

Prosedur Perawatan Alat dan  
Bahan Laboratorium (PPABL)



Tanggal Berlaku : 19 September 2019  
Tanggal Revisi : 18 September 2019  
Versi : V3  
Kode Dokumen : PPABL-LAB PGSD/01

## TATA TERTIB LABORATORIUM KESENIAN TERPADU PGSD

1. Pemanfaatan dan penggunaan fasilitas Kesenian PGSD terencana dan terjadwal untuk mencegah terjadinya bentrokan baik tempat maupun waktu.
2. Rencana penggunaan dan pemanfaatan fasilitas selanjutnya diatur oleh KaLab. PGSD.
3. Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas Kesenian dari luar PGSD diperlukan izin penyelenggaraan, minimal mengetahui kaprodi jika kegiatan tingkat prodi, dan Wakil Dekan III jika kegiatan tingkat fakultas.
4. Pengguna hanya diperkenankan keluar masuk gedung pada jam buka gedung, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 07:00 sampai dengan 17:00 WIB.
5. Pengguna hanya dapat menggunakan ruangan diluar jam buka gedung atas izin KaLab PGSD.
6. Untuk dapat memperoleh izin tertulis pengguna terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan fasilitas maksimum 2 X 24 jam sebelum melaksanakan kegiatannya.
7. Pengguna ruangan dilarang merusak, memindahkan, menukar, menambah, dan mengurangi jumlah dan komponen peralatan yang ada di dalam ruangan kecuali seijin Ka.Lab PGSD.
8. Pengguna bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan dan keamanan gedung beserta kelengkapannya dengan cara:
  - a. Memelihara kebersihan dan keindahan dengan tidak mengotori, menulisi, menempel, mengecat, dan memaku dinding.
  - b. Membuang sampah hanya pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya(organik atau anorganik).
  - c. Melepas alas sepatu sebelum memasuki ruangan.
  - d. Merapikan kembali peralatan yang telah digunakan dan dikembalikan pada tempatnya.
  - e. Tidak makan di ruang laboratorium.

 Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tata Tertib Pemakaian Laboratorium	Tanggal Berlaku : 19 September 2019
	Prosedur Perawatan Alat dan Bahan Laboratorium (PPABL)	Tanggal Revisi : 18 September 2019 Versi : V3 Kode Dokumen : PPABL-LAB PGSD/01

- f. Menutup jendela dan mengunci pintu setelah selesai menggunakan ruangan.
  - g. Memadamkan lampu, LCD projector dan AC ketika meninggalkan ruangan.
  - h. Pengguna dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan obat terlarang.
  - i. Pengguna yang merusakkan peralatan lab. harus menggantinya.
9. Terhadap para pelanggar akan diberi teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
		
Krisma Anugra Malaya	Muhammad Abduh, M.Pd	Amalia, M.Teach